



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai telah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum PEMOHON tertanggal 17 Februari 2020 perihal pencabutan perkara dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi antara:

PEMOHON

Sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON

Sebagai Termohon

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan penunjukan Hakim untuk memeriksanya;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,-

Ditetapkan di : Banggai

Pada tanggal : 17 Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Banggai

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 96.000,-

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi